

ABSTRAK

ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIASI (Studi Pada Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah)

Oleh

AKMAL FATHAN

Peran kepala desa dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal menimbulkan pertanyaan dalam perspektif hukum pidana, terutama terkait dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan serta keterampilan mediasi yang dimiliki oleh kepala desa. Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak memberikan kewenangan eksplisit bagi kepala desa untuk menyelesaikan tindak pidana melalui mediasi. Namun, dalam praktiknya, kepala desa sering kali berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana ringan untuk menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah. Bagaimanakah peran kepala desa dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi? Bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap peran kepala desa dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji asas-asas hukum, teori, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui studi lapangan dengan mengumpulkan data primer dari wawancara dan observasi. Analisis dilakukan dengan menelaah regulasi yang mengatur peran kepala desa, *restorative justice* dalam hukum pidana, serta studi kasus terkait implementasi mediasi penal di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif untuk memahami peran kepala desa dalam mediasi penal dan perspektif hukum pidana terhadap mediasi penal yang dilakukan oleh kepala desa.

Akmal Fathan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Kalidadi yang mayoritas bersuku Jawa menjunjung tinggi musyawarah dan gotong royong. Dengan ikatan persaudaraan yang kuat, mereka lebih memilih menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk pidana, melalui mediasi kepala desa, yang dianggap lebih efektif daripada proses hukum pidana. Namun, secara normatif, kepala desa tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana. Meski demikian, praktik mediasi penal oleh kepala desa tetap umum dilakukan. Oleh karena itu, peran kepala desa dalam penyelesaian perkara pidana perlu diatur dengan batasan yang jelas, sesuai prinsip *restorative justice* di kepolisian dan Kejaksaan. Kepala desa juga sebaiknya memiliki sertifikat mediator agar mediasi berjalan profesional dan sesuai hukum. Dalam perspektif hukum pidana, mediasi penal merupakan bentuk *restorative justice* yang hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana ringan dan bukan tindak pidana berat, selaras dengan semangat KUHP Nasional yang mengutamakan keadilan restoratif.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa peran kepala desa dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal perlu dibatasi dan diatur secara lebih jelas dalam hukum positif Indonesia. Pemerintah seharusnya menetapkan regulasi mengenai tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal oleh kepala desa serta memberikan pelatihan hukum bagi mereka. Selain itu, aparat penegak hukum harus melakukan monitoring terhadap praktik mediasi penal yang dilakukan oleh kepala desa guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan prosesnya tetap berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif serta sistem hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Kepala Desa, *Restorative Justice*.

ABSTRAC

ANALYSIS OF THE ROLE OF VILLAGE HEADS IN CRIMINAL CASE RESOLUTION THROUGH MEDIATION (A Study in Kalidadi Village, Kalirejo District, Central Lampung)

By

AKMAL FATHAN

The role of village heads in resolving criminal cases through penal mediation raises questions from the perspective of criminal law, particularly regarding its legal basis in statutory regulations and the mediation skills possessed by village heads. Indonesia's criminal justice system does not explicitly grant village heads the authority to resolve criminal cases through mediation. However, in practice, village heads often act as mediators in minor criminal cases to maintain social stability. Therefore, this study formulates the following research questions: What is the role of village heads in resolving criminal cases through mediation? What is the criminal law perspective on the involvement of village heads in penal mediation?

This study employs a normative juridical and empirical juridical approach. The normative juridical approach examines legal principles, theories, doctrines, and relevant statutory regulations, such as Law No. 6 of 2014 on Villages. Meanwhile, the empirical juridical approach involves field studies by collecting primary data through interviews and observations. The analysis includes reviewing regulations governing the role of village heads, restorative justice in criminal law, and case studies related to the implementation of penal mediation at the village level. Primary and secondary data are analyzed descriptively to understand the role of village heads in penal mediation and the criminal law perspective on such mediation.

Akmal Fathan

The research findings indicate that the residents of Kalidadi Village, who are predominantly of Javanese ethnicity, uphold the values of deliberation and mutual cooperation. Due to their strong kinship ties, they prefer to resolve various disputes, including criminal matters, through mediation led by the village head, which is perceived as more effective than formal criminal proceedings. However, from a normative perspective, the village head does not have the authority to adjudicate criminal cases. Nevertheless, penal mediation conducted by village heads remains a common practice. Therefore, the role of the village head in resolving criminal cases should be clearly regulated, in accordance with the principles of restorative justice applied by law enforcement authorities. Additionally, village heads should obtain mediator certification to ensure that mediation is conducted professionally and in compliance with legal principles. From a criminal law perspective, penal mediation is a form of restorative justice that should only be applied to minor offenses, rather than serious crimes, in line with the principles of the National Criminal Code, which emphasizes restorative justice..

The conclusion of this study emphasizes that the role of village heads in resolving criminal cases through penal mediation needs to be clearly defined and restricted within Indonesia's legal framework. The government should establish regulations specifying which criminal offenses can be resolved through penal mediation by village heads and provide legal training for them. Additionally, law enforcement agencies must monitor penal mediation practices carried out by village heads to prevent abuse of power and ensure that the process adheres to restorative justice principles and the prevailing legal system.

Keywords: Penal Mediation, Village Head, Restorative Justice.